

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai banyak sumber daya alam (*natural reseources*). Sumber daya alam itu, ada yang dapat diperbaharui (*renewable*), dan ada juga yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*). Sumber daya alam yang yang tidak dapat diperbaharui, seperti emas, tembaga, perak, batubara, intan, dan lainnya. Kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia baru mempunyai makna apabila dikelola dan diusahakan secara optimal. Dalam pengelolaan itu, diberikan ruang kepada badan usaha domestik dan penanam modal asing¹. Supaya sumber daya mineral dan batubara dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran, maka negara telah memberikan kewenangan kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk menyelenggaraan penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara. Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam mengutamakan penggunaan mineral dan/ atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (selanjutnya ditulis Minerba) dengan

¹ Novia Rahmawati A Paruki, Ahmad, *Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal*, Batulis Civil Law Review, 2022, Vol. 3 Nomor 2, November hal. 177-186

sistem Undang-Undang yang baru didalamnya, diharapkan dapat membawa perbaikan dalam pengelolaan sektor pertambangan di Tanah Air. UU Minerba ini juga diharapkan dapat menyempurnakan kekurangan UU No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan, serta mampu mengembalikan fungsi dan kewenangan negara terhadap penguasaan sumber daya alam yang dimiliki. Dengan demikian, amanat konstitusi yang menyebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, benar-benar dapat diwujudkan.

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang selanjutnya disebut UUPPLH- 2009 telah menerangkan begitu jelas mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 1 angka 2 UUPPLH-2009 menjelaskan arti perlindungan dan pengelolaan sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Sejalan dengan hal tersebut maka dari itu haruslah adanya tindakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dijalankan secara sistematis dan terpadu yang dijalankan oleh semua pemangku kepentingan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pemangku kepentingan yang dimaksud

ialah pemerintah ataupun masyarakat itu sendiri. Salah satu tujuan utama dari keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka segala sumber daya yang ada di Indonesia harus diupayakan dan di manfaatkan secara optimal. Sementara itu, dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Uudang Dasar 1945 ditegaskan bahwa :“Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”.

Landasan sosiologis dari pembentukan perundang- undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara adalah karena adanya kebutuhan masyarakat akan perlindungan hak-hak mereka di dalam pengelolaan mineral dan batubara. Karena dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, penduduk setempat diberi ruang yang cukup untuk mengelola pertambangan mineral dan batubara. Masyarakat diberikan hak untuk mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dengan adanya izin tersebut, maka dapat melakukan kegiatan pertambangan dengan baik. Dengan adanya kegiatan itu, maka masyarakat tersebut menjadi sejahtera, lahir dan batin.

Indonesia merupakan Negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah merupakan kekayaan Nasional.² Kekayaan alam itu termasuk bahan galian (tambang) diantaranya mineral dan batubara yang

² Dany Andhika Karya Gita, Amin Purnawan, Djauhari, Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining),

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Negara Indonesia), Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 1 Maret 2018. Hal.

merupakan sumber daya alam yang tak bisa di perbaharui, sehingga butuh pengelolaan yang optimal, efisien dan transparan serta berkelanjutan yang sejatinya harus dapat memperhatikan keseimbangan lingkungan sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang. Pengelolaan penambangan selama ini tampaknya lebih mengutamakan keuntungan secara ekonomis yang sebesar-besarnya, yang dilain pihak kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup dengan berbagai macam kekayaan alam dan dimiliki di Indonesia, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menjadi negara terkaya dunia. Contoh kecil saja adalah hasil tambang, tapi sangat disayangkan banyak dari penambangan itu tidak memiliki izin, dalam hal ini dapat dilihat dari kegiatan penambangan nikel liar yang masih terjadi di Indonesia.

Kegiatan usaha penambangan dilakukan tanpa izin maka dapat dikenakan pidana sebagaimana tertuang pada ketentuan pidana Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Penambangan, Izin Penambangan Rakyat, Izin Usaha Penambangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00- (sepuluh miliar rupiah).

Kegiatan usaha penambangan dapat dilaksanakan setelah diberikan izin usaha penambangan oleh :

1. Bupati atau Walikota apabila wilayah izin usaha penambangan berada di dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota dan izin usaha penambangan.
2. Gubernur apabila wilayah izin usaha penambangan berada pada lintas wilayah Kabupaten atau kota dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati atau Walikota setempat.
3. Menteri apabila wilayah izin usaha penambangan berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati atau Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk Pengelolaan barang tambang dapat dilakukan oleh pihak pemerintah atau pihak swasta. Pihak swasta terdiri atas perusahaan-perusahaan yang beroperasi untuk melakukan kegiatan penambangan. Setiap perusahaan pertambangan memiliki kewajiban untuk memperoleh izin usaha pertambangan untuk dapat melaksanakan izin usahanya. Izin tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah sesuai dengan wilayah yang ditentukan dalam izin tersebut. Dalam hal ini setiap perusahaan hanya dapat mengantongi satu Izin Usaha Pertambangan (IUP) saja. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua perusahaan

pertambangan memiliki izin. Ada banyak perusahaan yang beroperasi secara ilegal (tidak resmi).

UU Minerba juga telah mengakomodasi kepentingan daerah, dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk dapat menjalankan fungsi perencanaan, pemberian IUP, pembatasan luas wilayah dan jangka waktu izin usaha pertambangan. Terdapat beberapa contoh isu yang berkembang di masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara mengenai tambang nikel ilegal yang sudah beroperasi, salah satunya berlokasi di Desa Sulaho Kabupaten Kolaka Utara, berdasarkan isu yang beredar terdapat salah satu lahan/ tanah yang mengandung nikel, sehingga ada beberapa oknum kelompok dari luar desa bahkan dari luar provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan aktivitas penambangan. Sedangkan kegiatan pertambangan yang sudah berlangsung ini menyebabkan tercemarnya air. Selain itu, kegiatan pertambangan ini juga masih ilegal karena belum memiliki izin dari pihak berwajib.

Berdasarkan hal ini, pemerintah harusnya sudah melakukan upaya untuk menangani hal tersebut namun belum adanya regulasi dan kebijakan pemerintah baik di tingkat Provinsi ataupun Kabupaten dalam pemberian izin pengelolaan sumber daya alam di daerah terutama dalam hal usaha pertambangan proses penggalian tanah yang umum digunakan dalam kegiatan penambangan nikel ilegal, telah memberi dampak yang

sangat besar terhadap tercemarnya air yang berada di sekitar lokasi penambangan di desa Sulaho. Selain itu Kesadaran hukum sebagai buah dari budaya hukum dapat menimbulkan keyakinan seseorang bahwa menaati hukum bukan hanya karena takut disebabkan sanksi, akan tetapi didasarkan oleh keyakinan bahwa apabila ia melanggar hukum, maka ia merasakan adanya pelanggaran terhadap hak-hak manusia lain. Salah satu amanat yang terkandung dalam UUD 1945 adalah pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya. Kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan akibat perbuatan manusia sebenarnya merampas, menafikan, atau menghilangkan hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat seperti merusak fungsi ekologi dan kesehatan ekosistem, dalam banyak cara. Peristiwa ini membuktikan bahwa perlu adanya penegakan hukum atas pertambangan nikel yang harusnya menjadi hal yang sangat penting untuk lebih diperhatikan.

Aktivitas dari suatu kegiatan usaha, seperti pertambangan batubara pada hakekatnya tidak boleh menjadi penyebab “kerugian” bagi pihak-pihak tertentu atau kelompok mayoritas (masyarakat umum). Demikian pula alam yang menjadi sumber penyedia bahan tambang (sumber daya alam) tidak boleh terganggu karena akan menghilangkan keseimbangan

ekosistem, ekologi yang berakibat pada kerusakan alam/ lingkunganhidup (*damage of environment*).

Terganggunya aspek kehidupan masyarakat, jika dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana diatur dalam Undnag- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni terutama yang berkaitan dengan hak- hak ekonomi, sosial dan budaya, tentulah sangat bersentuhan dengan dampak dari pertambangan ini. Karena hak asasi manusia meliputi aspek-aspek hak untuk hidup dan berkehidupan yang baik, aman dan sehat yang merupakan hak atas lingkungan hidup yang baik yang sehat yang diatur didalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Aktivitas penambangan liar apabila dibiarkan terus menerus akan menjadi ancaman bagi kelestarian alam yang dapat menimbulkan bencana di daerah tersebut. Pada dasarnya, pertambangan yang dikelola dengan baik memperhatikan sumber daya alam dan lingkungan akan mewujudkan kemakmuran serta manfaat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Akan tetapi pengelolaan pertambangan saat ini lebih mengutamakan keuntungan secara ekonomi sebesar- besarnya, yang di lain pihak kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup. Salah satu akibat penambangan adalah tanah yang tidak dapat kembali seperti semula walaupun telah dilakukan reklamasi, namun lahan tersebut sulit untuk bisa ditanami lagi dengan tumbuh-tumbuhan karena


sumber daya tanah tersebut sudah tidak ada lagi, tanah menjadi tidak subur. Dampaknya kepada tanah yang gundul jika kena hujan akan rawan terjadi longsor dan banjir yang mana masyarakat sendirilah yang mengalami kerugian.

Dampak pertambangan ini dirasakan masyarakat di Desa Sulaho Kolaka Utara, dengan adanya pertambangan liar mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan diantaranya kerusakan hutan, pencemaran perairan, dan pendangkalan teluk. Hal ini karena tidak adanya upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Tidak hanya itu, pertambangan liar di desa sulaho juga berdampak pada kesehatan karena terjadi pencemaran yang menjadikan lingkungan masyarakat tidak sehat.

Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Permasalahan	Hasil
1.	Indra Rahmayanti, Bahtiar, dan Bakri Yusuf (2020)	DAMPAK KEBERADAAN PERTAMBANGA N NIKEL TERHADAP KONDISI LINGKUNGAN, SOSIAL,	Bagaimana dampakyang ditimbulkan dari keberadaan pertambangan nikel terhadap kondisi lingkungan,	Kondisi lingkungan sosial ekonomi terhadap adanya pertambangan di Desa Muara Lapapao Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka mengalami perubahan yang sangat signifikan,

		EKONOMI (Studi Di Desa Muara	sosial,dan ekonomi Di Desa Muara	
--	--	---------------------------------	--	--






		Lapapao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka)	Lapapao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka	yaitu: Dampak lingkungan seperti pencemaran air laut yang mengakibatkan banyak ikan yang mati dan membuat pantai menjadi rusak. Dampak sosial seperti aktivitas gotong-royong di Desa Muara Lapapao mulai berkurang sehingga nilai sosial budaya tidak lagi dijunjung tinggi oleh Masyarakat Desa Muara Lapapao, keresahan
--	--	---	---	---

				<p>masyarakat juga sering ada akibat pertambahan itu sehingga dapat memicu terjadinya konflik masyarakat antarperusahaan, dan antar masyarakat lokal sendiri, karena adanya pro dan</p>
--	--	--	--	---





				<p>kontra dari masing-masing pihak.</p> <p>Dampak ekonomi seperti dibukanya peluang kerja, dimana masyarakat yang dulunya menganggur bisa bekerja di perusahaan tersebut, munculnya peluang usaha, dimana masyarakat sebelumnya tidak memiliki penghasilan namun semenjak beroperasinya pertambangan mereka membuka usaha seperti warung sembako, kontrak perumahan,</p>
--	--	--	--	---



serta adanya peningkatan pendapatan terhadap masyarakat yang bekerja pertambahan, yang membuka usaha


				seperti warung sembako dan kontrak perumahan.
--	--	--	--	--



2.	<p>Muhammad Sibgatullah Agussalim, Ariana, dan Ramlah Saleh (2023)</p>	<p>Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Nikel Di Kabupaten Kolaka Melalui Pendekatan Politik Lingkungan</p>	<p>Bagaimana dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Kolaka berdasarkan pendekatan Politik Lingkungan</p>	<p>Hasil studi ini mendapatkan kerusakan lingkungan akibat pertambangan nikel karena beberapa hal yaitu kegiatan produksi pertambangan di kawasan hutan, masalah perizinan pertambangan dan dinamika antara kepentingan profit dan kerusakan lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan. Pun, dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa penyebab kerusakan lingkungan akibat pertambangan nikel juga disebabkan</p>
----	--	---	---	--

kebijakan






				<p>pemerintah yang masih kurang dalam ketelitian dan perhatian terhadap aspek lingkungan meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat besar dari industri pertambangan tersebut untuk menunjang pertumbuhan perekonomian daerah dan menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan baik.</p>
--	--	--	--	---

3.	Irawati (2021)	DAMPAK PERTAMBANGAN NIKEL TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT POMALAA KABUPATEN	Bagaimana dampak pertambangan terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar, dan persepsi masyarakat Terhadap	Hasil pembahasan penelitian bahwan dampak pertambangan Nikel Pomalaa terhadap sosial ekonomi adalah interaksi sosial yang kental sebagai ciri masyarakat nelayan
----	----------------	---	---	---





		<p>KOLAKA SULAWESI TENGGERA</p>	<p>pertambangan Nikel Pomalaa</p>	<p>mulai terkikis oleh geserannya nilai-nilai budaya tradisional dan digantikan oleh nilai-nilai budaya masyarakat modern, dari segi lapangan kerja dan segi pendapatan masyarakat belum mengalami peningkatan yang mengembirakan. Hal ini dapat terlihat dari kondisi pendapatan yang belum mengalami peningkatan setelah adanya pertambangan Pomalaa. Persepsi masyarakat tentang eksistensi pertambangan</p>
--	--	-------------------------------------	---------------------------------------	---



Pomalaa sebahagian
besar persepsinya
negative di sebabkan
karena tidak
berpengaruh

				terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya mereka hanya pendapat dampak lingkungan yaitu polusi udara dan pencemaran air laut sementara yang persepsinya positif mereka yang bekerja sebagai karyawan dan buruh perusahaan tambang Pomala.
--	--	--	--	---

Dalam penelitian terdahulu sebagaimana yang telah diuraikan diatas, focus pembahasan ketiganya adalah bagaimana dampak pertambangan nikel terhadap kondisi lingkungan terutama serta dampak terhadap aspek sosial dan ekonomi pula. Perbedaan dengan penelitian yang dibahas kali ini adalah terkait dengan focus bahasanya yakni pencemaran air bersih serta upaya pemerintah dalam menanggulangnya, dengan lokasi penelitian di Desa Sulaho. Atas dasar

hal tersebut, maka penulis menganggap penting untuk meneliti mengenai “Dampak Pertambangan Ilegal Dan Hak Masyarakat Terhadap Pencemaran Air Bersih”.



B. –[Masalah

1. Analisis dampak pencemaran air akibat praktek pertambangan di Desa Sulaho ?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam memenuhi hak hak masyarakat terhadap air bersih di Desa Sulaho ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada latar belakang penelitian dan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat dari praktek pertambangan Di Kabupaten Kolaka Utara.
2. Untuk mengetahui upaya dari pemerintah dalam menanggulangi kerusakan lingkungan akibat praktek pertambangan Di Kabupaten Kolaka Utara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat yang di tujukan oleh peneliti dalam memberikan sumbangsih pada perkembangan bidang keilmuan yang dialami.
- b. Diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengemban ilmu hukum khususnya didalam bidang pertambangan dan bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian lebih lanjut khususnya di bidang pertambangan, sebagai media pembelajaran metode penelitian

hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan menambah sumber khasanah pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintahan daerah khususnya kabupaten kolaka utara, diharapkan agar penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam mencegah kerusakan lingkungan akibat pertambangan Di Kolaka Utara. Dan bagi masyarakat, diharapkan dengan penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan bahwa kegiatan pertambangan ilegal itu jelas melanggar hukum.

E. Kegunaan Penelitian

Selain daripada manfaat terdapat pula kegunaan yang diharapkan dari adanya penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Makalah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian-kajian yang ada, khususnya di bidang hukum pertambangan dan mineral dan batubara, sumber daya alam, dan hukum lingkungan.
2. Akademisi dan praktisi akan memperoleh tambahan analisis dan pemahaman tentang kerusakan lingkungan akibat praktek pertambangan

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini adalah Desa Sulaho, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulisan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang mana menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.³ Pendekatan sosio-legal pada prinsipnya adalah studi hukum yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Menurut Fathoni, sosio legal merupakan pendekatan penelitian ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini bersumber dari 3 (tiga) sumber, yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber terkait dengan permasalahan dampak pencemaran air akibat praktek pertambangan di Desa Sulaho

³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hlm. 51.

serta upaya pemerintah dalam memenuhi hak hak masyarakat terhadap air bersih di Desa Sulaho. Sumber data melalui wawancara dengan responden pihak terkait serta dokumen- dokumen yang diperoleh di lokasi penelitian. Adapun sumber Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Hasil Wawancara dengan responden antara pihak terkait.

b) Observasi

b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari perundang- undangan atau dengan kata lain bahan hukum yang bersifat mengikat. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

3) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c. Data Tersier, merupakan data pelengkap yang bersifat petunjuk maupun tambahan dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersebut dapat berupa tulisan atau berita dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data secara primer yang menggunakan cara wawancara dan mengumpul dokumen-dokumen yang berkaitan guna mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang terjadi pada masyarakat atau terjun secara langsung ke lapangan guna menggali serta mencari informasi yang berada di masyarakat. Pengumpulan data yang digunakan penulis antara lain:

a. Observasi.

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁴ Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁵ Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶ Sedangkan menurut Sutrisno Hadi metode observasi diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.⁷ Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana penelitian

⁴ Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.104.

⁵ Nana Sudjana, Penelitian dan Penilaian (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm.84.

⁶ Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, Metode Penelitian Survey (Jakarta:LP3ES,1995), hlm. 46.

⁷ Sutrisno Hadi, Metodologi Reserch (Yogyakarta:Andi Ofset,Edisi Refisi,2002), hlm.1



atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.⁸ Dari pengertian di atas metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan.

b. Wawancara.

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung (yusuf, 2014). Metode wawancara/interview juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/ orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk data responden, sehingga di dapat data informatik yang orientik.

5. Metode Analisis Data

Jika seluruh bahan hukum terkumpul maka akan dilakukan pemeriksaan pada data tersebut, yang kemudian data itu akan diolah dan disusun secara sistematis, maka peneliti akan melakukan Deskriptif

⁸ Gulo, Metodologi Penelitian (Jakarta: Grasindo, cet.1,2002), hlm.116

Kualitatif yang dimana peneliti akan menggambarkan serta menjelaskan dengan kalimat yang benar sehingga akan mudah untuk dipahami. Oleh karena itu kegiatan analisa ini diharapkan dapat menjawab permasalahan dan memberikan kesimpulan serta diharapkan dapat menjawab permasalahan dan serta dapat memberikan kesimpulan dan diharapkan agar dapat memenuhi tujuan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan penelitian hukum ini terdapat sistematika penulisan yang perlu diketahui untuk menunjang secara jelas mengenai isi dari penulisan penelitian hukum ini. Adapaun sistematika yang dirancang antarlain;

1. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Pada Bab ini Tinjauan Pustaka berisikan tentang kerangka teoritis dan kerangka pemikiran, yang didasari dari tinjauan penelitian Hukum yaitu tentang jenis sengketa dan penyelesaian perselisihan sengketa menurut hukum positif yang berlaku.

3. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada Bab hasil Penelitian dan Pembahasan ini merupakan bagian dari analisa dan pembahasan terkait dampak pencemaran air akibat praktek pertambangan di Desa Sulaho Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi

Tenggara serta upaya pemerintah dalam memenuhi hak hak masyarakat terhadap air bersih.

4. Bab IV Penutup

Pada Bab Penutup ini sebagai bagian akhir daripada penulisan dalam penelitian Hukum yang berisi kesimpulan dan saran sebagai suatu masukan maupun perbaikan dari apa saja yang telah didapatkan selama penelitian ini.



